



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 134 TAHUN 2009

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN
DI KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, maka perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan pemberian bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
4. Masyarakat adalah masyarakat yang memiliki rumah di wilayah Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 2

- (1) Bantuan musibah kebakaran diberikan kepada masyarakat yang mempunyai bangunan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga dikecualikan tempat usaha dan rumah yang sudah diasuransikan.
- (2) Rumah permanen yang memperoleh bantuan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Rumah semi permanen dan tidak permanen yang memperoleh bantuan tidak terletak pada tanah persil negara atau tanah persil yang dilarang mendirikan bangunan.
- (4) Pembuktian rumah yang tidak diasuransikan dilakukan dengan cara pemilik rumah membuat surat pernyataan bahwa rumah tidak diasuransikan bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan setempat.
- (5) Tidak termasuk dalam tanggungan bantuan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebakaran yang dilakukan dengan sengaja atau kebakaran yang terjadi akibat huru-hara massa.

BAB II BESARAN BANTUAN

Pasal 3

Taksiran kerugian dan besarnya bantuan musibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 4

- (1) Warga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran atau Pengurus RT atau Pengurus RW agar melaporkan peristiwa kebakaran kepada Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta dan atau Kelurahan setempat.
- (2) Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta dan atau Kelurahan setempat melanjutkan laporan peristiwa kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Tim Pemberian Bantuan Musibah Kebakaran Kota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pemberian Bantuan Musibah Kebakaran Kota Yogyakarta melaksanakan peninjauan lapangan (lokasi kebakaran) untuk mengetahui dan menentukan taksasi besarnya kerugian dan status bangunan yang terbakar untuk dijadikan bahan menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan.
- (4) Apabila bantuan sudah diproses dan cair maka bantuan segera diserahkan kepada warga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah Kebakaran Di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

RINCIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA
MUSIBAH KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA

1. Warga yang memiliki rumah dengan klasifikasi rumah permanen, apabila mengalami peristiwa kebakaran dimungkinkan mendapatkan bantuan keuangan setinggi-tingginya Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian taksiran kerugian sebagai berikut :

NO	TAKSIRAN KERUGIAN	BESARNYA BANTUAN SETINGGI-TINGGINYA
1	Rp. 1,00 s/d Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00
2	Rp. 1.500.001,00 s/d Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.750.000,00
3	Rp. 3.500.001,00 s/d Rp. 5.500.000,00	Rp. 4.500.000,00
4	Rp. 5.500.001,00 s/d Rp. 7.500.000,00	Rp. 6.750.000,00
5	Rp. 7.500.001,00 s/d Rp. 9.500.000,00	Rp. 7.500.000,00
6	Rp. 9.500.001,00 s/d ke atas.	Rp. 8.250.000,00

2. Warga yang memiliki rumah dengan klasifikasi rumah semi permanen, apabila mengalami peristiwa kebakaran dimungkinkan mendapatkan bantuan keuangan setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian taksiran kerugian sebagai berikut :

NO	TAKSIRAN KERUGIAN	BESARNYA BANTUAN SETINGGI-TINGGINYA
1	Rp. 1,00 s/d Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.000.000,00
2	Rp. 1.500.001,00 s/d Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.000.000,00
3	Rp. 3.500.001,00 s/d Rp. 5.500.000,00	Rp. 3.750.000,00
4	Rp. 5.500.001,00 s/d Rp. 7.500.000,00	Rp. 4.500.000,00
5	Rp. 7.500.001,00 s/d Rp. 9.500.000,00	Rp. 5.250.000,00
6	Rp. 9.500.001,00 s/d ke atas.	Rp. 6.000.000,00

3. Warga yang memiliki rumah dengan klasifikasi rumah tidak permanen, apabila mengalami peristiwa kebakaran dimungkinkan mendapatkan bantuan keuangan setinggi-tingginya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian taksiran kerugian sebagai berikut :

NO	TAKSIRAN KERUGIAN	BESARNYA BANTUAN SETINGGI-TINGGINYA
1	Rp. 1,00 s/d Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00
2	Rp. 1.500.001,00 s/d Rp. 3.500.000,00	Rp. 1.500.000,00
3	Rp. 3.500.001,00 s/d Rp. 5.500.000,00	Rp. 2.250.000,00
4	Rp. 5.500.001,00 s/d Rp. 7.500.000,00	Rp. 3.000.000,00
5	Rp. 7.500.001,00 s/d Rp. 9.500.000,00	Rp. 3.750.000,00
6	Rp. 9.500.001,00 s/d ke atas.	Rp. 4.500.000,00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO